



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBELIAN DAN RENOVASI
MASJID/*INDONESIAN MUSLIM ASSOCIATION IN AMERICA*
(IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERIKA SERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sarana ibadah bagi umat muslim di Amerika Serikat, pemerintah perlu memberikan hibah untuk pembelian dan renovasi masjid/*Indonesian Muslim Association In America* (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembelian dan Renovasi Masjid/*Indonesian Muslim Association In America* (IMAAM) Center, di Maryland, Amerika Serikat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HIBAH PEMERINTAH
DALAM RANGKA PEMBELIAN DAN RENOVASI
MASJID/*INDONESIAN MUSLIM ASSOCIATION IN
AMERICA (IMAAM) CENTER* DI MARYLAND, AMERIKA
SERIKAT.

Pasal 1

- (1) Pemerintah memberikan hibah sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika) kepada *Board of Trustees Indonesian Muslim Association In America (IMAAM)*.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli dan merenovasi masjid/*Indonesian Muslim Association In America (IMAAM) Center* di Maryland, Amerika Serikat.

Pasal 2

Pemberian dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara setempat.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,




Roesyidi